



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN Nomor 52/Pid.B/2022/PN Mdl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang mengadili perkara pidana
dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan
sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : A.ANTONI Als ANTON
2. Tempat lahir : Ranto Panjang
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun / 10 Mei 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Ranto Panjang Kec. Muara Batang Gadis
Kabupaten Mandailing Natal;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa A.Antoni als Anton ditangkap tanggal 25 Februari 2022 dan
selanjutnya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Februari 2022 sampai dengan tanggal 17 Maret 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Maret 2022
sampai dengan tanggal 26 April 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 April 2022 sampai dengan tanggal 15 Mei 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Mei 2022 sampai dengan tanggal 10
Juni 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak
tanggal 11 Juni 2022 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2022;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum, meskipun kepadanya telah
diberikan hak untuk itu menurut Pasal 54 jo Pasal 55 Undang-Undang Nomor 8
Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), namun Terdakwa tetap
menyatakan akan menghadapi sendiri perkara ini;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor
52/Pid.B/2022/PN Mdl tanggal 12 Mei 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 52/Pid.B/2022/PN Mdl tanggal 12 Mei 2022
tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta
memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh
Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa A.ANTONI Als ANTON terbukti secara sah dan
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengambil barang sesuatu,

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 52/Pid.B/2022/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak dengan cara untuk masuk ketempat melakukan kejahatan dengan cara memanjat" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 KUHPidana dalam dakwaan Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa A.ANTONI Als ANTON dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangkan selama terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti:
 - 1 (Satu) unit Handphone Infinix berwarna Hitam
 - 1 (Satu) unit Handphone Vivo Berwarna Hitam
 - 1 (Satu) buah surat kalung emas 7,5 gram
 - Uang Sebesar 1 (Satu) Juta Rupiah
 - Uang Sebesar 10 (Sepuluh) Juta Rupiah
 - 7 lembar surat toko mas milik saksi korban
 - 2 (dua) buah toples
Dikembalikan kepada saksi korban NURSARIMA
 - 1 lembar surat travel CV.Maharani
 - 1 buah dompet Baellerry
 - 1 buah kaos Gucci
 - 1 buah kaos KENZO PARIS
 - 1 buah kemeja Rugo sixsa
 - 1 celsns psnjang Black Picaso
 - 1 Jaket Neverstay
 - 1 buah celana panjang Hugo Black
Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:
Primer;

Bahwa ia Terdakwa A.ANTONI als ANTON pada hari Minggu tanggal 23 Januari 2022 sekira pukul 04.00 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu pada bulan Januari 2022 atau setidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2022, bertempat di Desa Ranto Panjang Kec.Muara Batang Gadis Kab. Mandailing Natal

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 52/Pid.B/2022/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal, Melakukan *Mengambil Barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, , untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu* dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari minggu tanggal 23 Januari 2022 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa A.ANTONI als ANTON pergi menuju rumah Saksi Korban A.n NURSARIMA yang terletak di Desa Ranto Panjang Kec. Muara Batang Gadis Kab. Mandiling Natal, kemudian terdakwa masuk melalui jendela samping rumah NURSARIMA yang dalam kondisi tidak terkunci, kemudian karena rumah tersebut berbentuk seperti rumah panggung maka Terdakwa masuk dengan cara memanjat ke jendela yang tidak terkunci tersebut.
- Kemudian setelah memasuki rumah NURSARIMA Terdakwa melihat NURSARIMA dan 2 anak nya sedang tertidur, selanjutnya terdakwa pergi ke dapur rumah dan melihat Ayah NURSARIMA sedang tidur di dapur rumah tersebut, setelah itu Terdakwa masuk kedalam kamar tengah dan membuka lemari didalam kamar yang selanjutnya mengangkat kain yang tersusun didalam lemari hingga Terdakwa mendapatkan dompet berwarna abu-abu yang didalamnya berisikan 2(dua) buah emas berbentuk kalung dan 1(satu) buah emas berbentuk gelang dan 1 (satu) pasang emas berbentuk anting-anting, setelah terdakwa melihat emas didalam dompet tersebut, selanjutnya terdakwa Kembali memasukan emas tersebut kedalam dompet abu-abu dan mengambilnya yang dimasukan kedalam kantong celana sebelah kanan terdakwa selanjutnya terdakwa juga melihat dompet kemudian terdakwa menemukan berwarna merah yang berisikan uang sebesar Rp17.000.000 (tujuh belas juta rupiah) pada meja didalam kamar kemudian terdakwa Kembali memasukan dompet tersebut kedalam kantong celana sebelah kanan milik terdakwa, selanjutnya terdakwa pergi menuju ruang depan rumah dan melihat handphone Infinix warna hitam, kaleng berwarna putih yang berisikan uang Rp200.000 dan 1(satu) Kaleng Rokok Surya yang ada pada samping televisi di ruang depan, kemudian seluruhnya diambil oleh terdakwa, yang selanjutnya uang dan handphone

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 52/Pid.B/2022/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dimasukkan kedalam kantong celana sebelah kiri milik terdakwa, sedangkan kaleng rokok surya ditenteng oleh terdakwa dimasukkan juga kedalam dompet abu-abu bersama dengan emas yang sebelumnya telah diambil oleh terdakwa kemudian setelah menguasai seluruh barang tersebut terdakwa pergi ke kota medan untuk menghilangkan jejaknya.

- Bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa dengan mengambil dan menguasai barang-barang berupa emas, uang dan handphone tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan seizin daripada saksi korban sebagai pemilik.
- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp97.115.000,- (Sembilan Puluh Tujuh Juta Seratis Lima Belas Seribu Rupiah).

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana;

Subsidaire;

Bahwa ia Terdakwa A.ANTONI als ANTON pada hari Minggu tanggal 23 Januari 2022 sekira pukul 04.00 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu pada bulan Januari 2022 atau setidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2022, bertempat di Desa Ranto Panjang Kec.Muara Batang Gadis Kab. Mandailing Natal atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal, Melakukan *Barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*, dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari minggu tanggal 23 Januari 2022 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa A.ANTONI als ANTON pergi menuju rumah Saksi Korban A.n NURSARIMA yang terletak di Desa Ranto Panjang Kec. Muara Batang Gadis Kab. Mandiling Natal, kemudian terdakwa masuk melalui jendela samping rumah NURSARIMA yang dalam kondisi tidak terkunci, kemudian karena rumah tersebut berbentuk seperti rumah panggung maka Terdakwa masuk dengan cara memanjat ke jendela yang tidak terkunci tersebut.
- Kemudian setelah memasuki rumah NURSARIMA Terdakwa melihat NURSARIMA dan 2 anak nya sedang tertidur, selanjutnya terdakwa pergi ke dapur rumah dan melihat Ayah NURSARIMA sedang tidur di dapur rumah tersebut, setelah itu Terdakwa masuk kedalam kamar tengah dan membuka lemari didalam kamar yang selanjutnya mengangkat kain yang tersusun didalam lemari hingga Terdakwa mendapatkan dompet berwarna

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 52/Pid.B/2022/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

abu-abu yang didalamnya berisikan 2(dua) buah emas berbentuk kalung dan 1(satu) buah emas berbentuk gelang dan 1 (satu) pasang emas berbentuk anting-anting, setelah terdakwa melihat emas didalam dompet tersebut, selanjutnya terdakwa Kembali memasukan emas tersebut kedalam dompet abu-abu dan mengambilnya yang dimasukan kedalam kantong celana sebelah kanan terdakwa selanjutnya terdakwa juga melihat dompet kemudian terdakwa menemukan berwarna merah yang berisikan uang sebesar Rp17.000.000 (tujuh belas juta rupiah) pada meja didalam kamar kemudian terdakwa Kembali memasukan dompet tersebut kedalam kantong celana sebelah kanan milik terdakwa, selanjutnya terdakwa pergi menuju ruang depan rumah dan melihat handphone Infinix warna hitam, kaleng berwarna putih yang berisikan uang Rp200.000 dan 1(satu) Kaleng Rokok Surya yang ada pada samping televisi di ruang depan, kemudian seluruhnya diambil oleh terdakwa, yang selanjutnya uang dan handphone tersebut dimasukan kedalam kantong celana sebelah kiri milik terdakwa, sedangkan kaleng rokok surya ditenteng oleh terdakwa dimasukan juga kedalam dompet abu-abu bersama dengan emas yang sebelumnya telah diambil oleh terdakwa kemudian setelah menguasai seluruh barang tersebut terdakwa pergi ke kota medan untuk menghilangkan jejaknya.

- Bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa dengan mengambil dan menguasai barang-barang berupa emas, uang dan handphone tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan seizin daripada saksi korban sebagai pemilik.
- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp97.115.000,- (Sembilan Puluh Tujuh Juta Seratis Lima Belas Seribu Rupiah).

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi NURSARIMA, disumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi korban mengetahui bahwa emas yang saksi miliki telah hilang pada hari Minggu tanggal 23 Januari 2022 sekira pukul 17.00 WIB di rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik saksi korban di desa Ranto Panjang Kec. Muara Batang Gadis Kab.

Madina;

- Bahwa sebelumnya seluruh emas saksi disimpan didalam tas yang berada didalam lemari saksi korban;
- Bahwa pada hari minggu tanggal 23 Januari 2022 sekira pukul 17.00 WIB saksi berada di rumah saksi di Desa Ranto Panjang Kec. Muara Batang Gadis Kab. Madina bersama ayahdan keponakan saksi, dimana pada saat itu saksi pulang dari pasar singkuang Desa Singkuang Kec. Muara Batang Gadis Kab. Madina;
- Bahwa pada saat saksi sesampai dirumah ayah saksi memberitahukan kalau rumah saksi dibongkar orang yang beelum dikenal;
- Bahwa pada saat itu saksi langsung masuk kedalam kamar melihat pakaian milik saksi telah berserakan di lantai kamar saksi (dimana pakaian saksi tersebut saksi simpan di dalam lemari saksi) setelah itu saksi memeriksa lemari kain tempat pakaian saksi tersebut, dimana uang sebesar Rp17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) dan emas sebanyak 34 ½ (tiga puluh empat setengah) ameh berupa 1 (satu) buah gelang emas 24 karat seberat 15 (lima belas) ameh, 2 (dua) buah gelang emas 24 (dua puluh empat) karat masing-masing seberat 10 (sepuluh) ameh dan 6 (enam) ameh, 1 (satu) pasang anting-anting emas 14 karat masing- masing seberat 1 (satu) ameh, 2 (dua) buah cincin emas 24 karat masing-masing seberat 1 (satu) ameh dan 1 (satu) buah kalung emas 22 karat seberat 1 (satu) ameh telah hilang dari lemari kain milik saksi;
- Bahwa saksi periksa barang-barang jualan saksi berupa 1 (satu) bungkus besar jenis rokok magnum, 1 (satu) slop jenis rokok gudang garam merah, 1 (satu) slop jenis rokok rekor hitam dan 1 (satu) slop jenis rokok Bul serta beras sebanyak 4 (empat) kilo gram telah hilang dari dalam kamar tersebut;
- Bahwa handphon yang terletakdidekat TV di ruang tengah rumah saksi beserta toples tempat penyimpanan uang hasil jualan sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) juga hilang;
- Bahwa pada keesokan harinya saksi menyadari bahwa baterai kering (baterai senter), 1 (satu) kotak baterai kering (baterai senter) dan uang Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) telah hilang dari dalam lemari tersebut (dimana sebelumnya saksi menyimpan uang Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) didalam lemari di kamar tempat penyimpanan barang-barang jualan saksi;
- Bahwa bahwa uang dan emas serta hendphon dan barang-barang jualan milik saksi tersebut hilang dari dalam rumah saksi selanjutnya saksi menghubungi adek saksi yang bernama MUHAMMAD AMIN yang berada di pekanbaru;
- Bahwa saksi mengetahui pencurian di rumah saksi aalah terdakwa;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 52/Pid.B/2022/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara terdakwa mengambil barang-barang milik saksi adalah melihat jendela samping kanan dan jendela bagian belakang rumah saksi telah terbuka;
 - Bahwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp97.000.000,- (Sembilan puluh juta seratus lima belas ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat ijin dari korban dalam melakukan pencurian tersebut;
 - Bahwa keluarga korban tidak pernah meminta perdamaian;
- Terhadap keterangan saksi terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Saksi BANGUN HASIBUAN, keterangan saksi dibacakan dipersidangan, terhadap keterangan yang telah disumpah pada BAP pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa telah terjadi pencurian terhadap emas yang dimiliki saksi korban Nursarima pada hari Minggu tanggal 23 Januari 2022 sekira pukul 17.00 WIB di rumah miliknya di desa Ranto Panjang Kec. Muara Batang Gadis Kab. Madina;
 - Bahwa seluruh emas didalam tas yang berada didalam lemari korban telah hilang;
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Januari 2022 sekira pukul 17.00 WIB saksi korban berada di rumahnya di Desa Ranto Panjang Kec. Muara Batang Gadis Kab. Madina bersama ayahnya dan keponakannya, dimana pada saat itu saksi korban selepas pulang dari pasar Singkuang Desa Singkuang Kec. Muara Batang Gadis Kab. Madina;
 - Bahwa pada saat berada di rumahnya, ayah saksi korban berkata kepada korban *"pareso jolo sere mu na disimpan mi, di bungkar halak bagas ta inang na borngini (perisa dulu emas mu yang kau simpan, dibongkar orang rumah kita tadi malam nak)*, saat itu saksi korban langsung masuk kedalam rumah, dan pada saat didalam kamar, saksi korban melihat pakaian miliknya telah berserakan di lantai kamar setelah it saksi korban memeriksa lemari kain tempat pakaian saksi tersebut, dimana uang sebesar Rp17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) dan emas sebanyak 34 ½ (tiga puluh empat setengah) ameh berupa 1 (satu) buah gelang emas 24 karat seberat 15 (lima belas) ameh, 2 (dua) buah gelang emas 24 (dua puluh empat) karat masing-masing seberat 10 (sepuluh) ameh dan 6 (enam) ameh, 1 (satu) pasang anting-anting emas 14 karat masing-masing seberat 1 (satu) ameh, 2 (dua) buah cincin emas 24 karat masing-masing seberat 1 (satu) ameh dan 1 (satu) buah kalung emas 22 karat seberat 1 (satu) ameh telah hilang dari lemari kain milik saksi korban;
 - Bahwa tidak ada orang lain yang terlibat dalam melakukan pencurian tersebut, hanya Terdakwa saja yang mencuri baterainya.

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 52/Pid.B/2022/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat ijin dari saksi korban dalam melakukan pencurian tersebut.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp97.000.000,- (sembilan puluh tujuh juta rupiah). Terhadap keterangan saksi yang dibacakan terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
- 3. Saksi NUR MAIAH, keterangan saksi dibacakan dipersidangan, terhadap keterangan yang telah disumpah pada BAP pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa telah terjadi pencurian terhadap emas yang dimiliki saksi korban Nursarima pada hari Minggu tanggal 23 Januari 2022 sekira pukul 17.00 WIB di rumah miliknya di desa Ranto Panjang Kec. Muara Batang Gadis Kab. Madina;
 - Bahwa seluruh emas didalam tas yang berada didalam lemari korban telah hilang;
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Januari 2022 sekira pukul 17.00 WIB saksi korban berada di rumahnya di Desa Ranto Panjang Kec. Muara Batang Gadis Kab. Madina bersama ayahnya dan keponakannya, dimana pada saat itu saksi korban selepas pulang dari pasar Singkuang Desa Singkuang Kec. Muara Batang Gadis Kab. Madina;
 - Bahwa pada saat berada di rumahnya, ayah saksi korban berkata kepada korban *"pareso jolo sere mu na disimpan mi, di bungkar halak bagas ta inang na borngini (perisa dulu emas mu yang kau simpan, dibongkar orang rumah kita tadi malam nak)*, saat itu saksi korban langsung masuk kedalam rumah, dan pada saat didalam kamar, saksi korban melihat pakaian miliknya telah berserakan di lantai kamar setelah it saksi korban memeriksa lemari kain tempat pakaian saksi tersebut, dimana uang sebesar Rp17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) dan emas sebanyak 34 ½ (tiga puluh empat setengah) ameh berupa 1 (satu) buah gelang emas 24 karat seberat 15 (lima belas) ameh, 2 (dua) buah gelang emas 24 (dua puluh empat) karat masing-masing seberat 10 (sepuluh) ameh dan 6 (enam) ameh, 1 (satu) pasang anting-anting emas 14 karat masing-masing seberat 1 (satu) ameh, 2 (dua) buah cincin emas 24 karat masing-masing seberat 1 (satu) ameh dan 1 (satu) buah kalung emas 22 karat seberat 1 (satu) ameh telah hilang dari lemari kain milik saksi korban;
 - Bahwa tidak ada orang lain yang terlibat dalam melakukan pencurian tersebut, hanya Terdakwa saja yang mencuri baterainya.
 - Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat ijin dari saksi korban dalam melakukan pencurian tersebut.

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 52/Pid.B/2022/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp97.000.000,- (sembilan puluh tujuh juta rupiah). Terhadap keterangan saksi yang dibacakan terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Januari 2022 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa pergi menuju rumah Saksi Korban di Desa Ranto Panjang Kec. Muara Batang Gadis Kab. Mandiling Natal, kemudian terdakwa masuk melalui jendela samping rumah saksi korban, karena rumah tersebut berbentuk seperti rumah panggung maka Terdakwa masuk dengan cara memanjat ke jendela yang tidak terkunci tersebut;
- Bahwa Terdakwa melihat yang idalam rumah sedang tidur terdakwa pergi ke dapur rumah terlebih dahulu selanjutnya masuk kedalam kamar tengah dan membuka lemari didalam kamar mengambil mendapatkan dompet berwarna abu-abu yang didalamnya berisikan 2(dua) buah emas berbentuk kalung dan 1(satu) buah emas berbentuk gelang dan 1(satu) pasang emas berbentuk anting-anting, setelah terdakwa melihat emas didalam dompet tersebut, selanjutnya terdakwa Kembali memasukan emas tersebut kedalam dompet abu-abu dan mengambilnya yang dimasukan kedalam kantong celana sebelah kanan terdakwa selanjutnya terdakwa juga melihat dompet kemudian terdakwa menemukan berwarna merah yang berisikan uang sebesar Rp17.000.000 (tujuh belas juta rupiah) pada meja didalam kamar kemudian terdakwa Kembali memasukan dompet tersebut kedalam kantong celana sebelah kanan milik terdakwa, selanjutnya terdakwa pergi menuju ruang depan rumah dan melihat handphone Infinix warna hitam, kaleng berwarna putih yang berisikan uang Rp200.000 dan 1(satu) Kaleng Rokok Surya yang ada pada samping televisi di ruang depan, kemudian seluruhnya diambil oleh terdakwa, yang selanjutnya uang dan handphone tersebut dimasukan kedalam kantong celana sebelah kiri milik terdakwa, sedangkan kaleng rokok surya ditentang oleh terdakwa dimasukan juga kedalam dompet abu-abu bersama dengan emas yang sebelumnya telah diambil oleh terdakwa kemudian setelah menguasai seluruh barang tersebut terdakwa pergi ke kota medan untuk menghilangkan jejaknya;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin mengambil dan menguasai barang-barang berupa emas, uang dan handphone tersebut;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 52/Pid.B/2022/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp97.115.000,- (Sembilan Puluh Tujuh Juta Seratis Lima Belas Seribu Rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) dan ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1(satu) unit Handphone Infinix berwarna Hitam
- 1(satu) unit Handphone Vivo Berwarna Hitam
- 1(satu) buah surat kalung emas 7,5 gram
- Uang Sebesar 1 (Satu) Juta Rupiah
- Uang Sebesar 10 (Sepuluh) Juta Rupiah
- 7 lembar surat toko mas milik saksi korban
- 2 (dua) buah toples
- 1 lembar surat travel CV.Maharani
- 1 buah dompet Baellerry
- 1 buah kaos Gucci
- 1 buah kaos KENZO PARIS
- 1 buah kemeja Rugo sixsa
- 1 celsns psnjang Black Picaso
- 1 Jaket Neverstay
- 1 buah celana panjang Hugo Black

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Januari 2022 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa pergi menuju rumah Saksi Korban di Desa Ranto Panjang Kec. Muara Batang Gadis Kab. Mandiling Natal, kemudian terdakwa masuk melalui jendela samping rumah saksi korban, karena rumah tersebut berbentuk seperti rumah panggung maka Terdakwa masuk dengan cara memanjat ke jendela yang tidak terkunci tersebut;
- Bahwa Terdakwa melihat yang idalam rumah sedang tidur terdakwa pergi ke dapur rumah terlebih dahulu selanjutnya masuk kedalam kamar tengah dan membuka lemari didalam kamar mengambil mendapatkan dompet berwarna abu-abu yang didalamnya berisikan 2(dua) buah emas berbentuk kalung dan 1(satu) buah emas berbentuk gelang dan 1(satu) pasang emas berbentuk anting-anting, setelah terdakwa melihat emas didalam dompet tersebut, selanjutnya terdakwa Kembali memasukan emas tersebut kedalam dompet abu-abu dan mengambilnya yang dimasukan kedalam kantong celana sebelah kanan terdakwa selanjutnya terdakwa juga melihat dompet kemudian terdakwa menemukan berwarna merah yang berisikan uang sebesar Rp17.000.000 (tujuh belas juta rupiah) pada meja didalam kamar kemudian terdakwa Kembali memasukan dompet tersebut kedalam kantong celana

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 52/Pid.B/2022/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah kanan milik terdakwa, selanjutnya terdakwa pergi menuju ruang depan rumah dan melihat handphone Infinix warna hitam, kaleng berwarna putih yang berisikan uang Rp200.000 dan 1 (Satu) Kaleng Rokok Surya yang ada pada samping televisi di ruang depan, kemudian seluruhnya diambil oleh terdakwa, yang selanjutnya uang dan handphone tersebut dimasukan kedalam kantong celana sebelah kiri milik terdakwa, sedangkan kaleng rokok surya ditenteng oleh terdakwa dimasukan juga kedalam dompet abu-abu bersama dengan emas;

- Bahwa akibat perbutan terdakwa saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp97.115.000,- (Sembilan Puluh Tujuh Juta Seratis Lima Belas Seribu Rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin mengambil dan menguasai barang-barang berupa emas, uang dan handphone tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk dakwaan Subsideritas maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. *Barangsiapa;*
2. *Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;*
3. *Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;*
4. *Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang hendak di curi itu dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barangsiapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *barangsiapa* adalah *subjek hukum*, yang terdiri dari *manusia(natuurlijke persoon)* dan *badan hukum (rechtspersoon)*. *Subjek hukum* dalam perkara *a quo*, adalah pribadi *manusia (natuurlijke persoon)* yaitu sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini adalah A.ANTONI AIS ANTON, dengan identitas lengkap sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;



Menimbang, bahwa disidang Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang, yang sewaktu ditanya kepadanya mengaku bernama A.ANTONI Als ANTON, dengan identitas lengkap sesuai dengan identitas Terdakwa dalam dakwaan Penuntut Umum, dan pula dibenarkan oleh saksi-saksi disidang perkara ini, dengan demikian Penuntut Umum tidak salah menghadapkan orang (*non error in persona*) sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur *Barangsiapa* telah dipenuhi;

Ad. 2. Unsur Mengambil Barang Sesuatu, Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain, Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *mengambil* (*wegnemen*), *tersimpul* pengertian "*sengaja*", maka undang-undang (*wet*) tidak menyebutkan "*dengan sengaja mengambil*", perbuatan "*mengambil*", tidak cukup apabila pelaku hanya memegang barangnya saja, tetapi pelaku harus melakukan sesuatu perbuatan sehingga barang yang dimaksud jatuh didalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa pengertian dengan maksud barang sesuatu yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain, "*barang sesuatu*" atau "*suatu benda*" (*eenig goed*), ternyata bukan hanya dipakai didalam rumusan Pasal 362 KUHP saja, melainkan didalam rumusan tindak pidana lain, misalnya pemerasan, penggelapan, penipuan, pengrusakan, dan lain-lain. Barang yang diambil itu harus barang yang berwujud, sekalipun tenaga listrik melalui intepretasi extensive dapat menjadi objek Pencurian, selain itu barang tersebut harus dapat dipindahkan (*verplaatsbaar*), pembentuk undang-undang memang sengaja menghindari penggunaan istilah "*tidak bergerak*" (*onroerend*), dengan menggunakan istilah "*barang yang dapat dipindahkan*" untuk menghindari istilah "*tidak dapat bergerak*", meskipun kemudian memungkinkan adanya pencurian barang-barang yang karena sifatnya tidak dapat bergerak tapi kemudian dapat memisahkannya, lalu dapat dipindahkan, misalnya pencurian pohon, yang tadinya tidak bergerak, tapi setelah ditebang lalu dapat dipindahkan. Yang penting dalam barang tersebut merupakan bagian dari harta kekayaan (seseorang) yang dapat diambil (oleh orang lain), sehingga disimpulkan bahwa obyek tindak pidana pencurian itu hanyalah benda-benda yang ada pemiliknya saja, dan difafsirkan sebagai sesuatu yang mempunyai nilai didalam kehidupan ekonomi seseorang;

Menimbang, bahwa pengertian dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, istilah ini terwujud dalam kehendak atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang tanpa hak atau kekuasaan sendiri dari pelaku, pelaku harus sadar, bahwa yang diambilnya adalah milik orang lain, maksud memiliki barang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut terwujud dalam berbagai jenis perbuatan, yaitu menjual, memakai, memberikan kepada orang lain, menggadaikan, menukarkan, merubahnya, dan lain sebagainya. Pendeknya setiap penggunaan atas barang dilakukan pelaku seakan-akan pemilik, sedangkan ia bukan pemilik;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Januari 2022 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa pergi menuju rumah Saksi Korban di Desa Ranto Panjang Kec. Muara Batang Gadis Kab. Mandailing Natal, kemudian terdakwa masuk melalui jendela samping rumah saksi korban, karena rumah tersebut berbentuk seperti rumah panggung maka Terdakwa masuk dengan cara memanjat ke jendela yang tidak terkunci tersebut, selanjutnya Terdakwa melihat yang didalam rumah sedang tidur terdakwa pergi ke dapur rumah terlebih dahulu selanjutnya masuk kedalam kamar tengah dan membuka lemari didalam kamar mengambil dompet berwarna abu-abu yang didalamnya berisikan 2(dua) buah emas berbentuk kalung dan 1(satu) buah emas berbentuk gelang dan 1 (satu) pasang emas berbentuk anting-anting selanjutnya terdakwa masukkan kedalam kantong celana sebelah kanan terdakwa selanjutnya terdakwa juga mengambil dompet berwarna merah yang berisikan uang sebesar Rp17.000.000 (tujuh belas juta rupiah) pada meja didalam kamar, kemudian terdakwa kembali masuk kedalam kamar penyimpanan barang-barang warung saksi korban dan mengambil handphone Infinix warna hitam, kaleng berwarna putih yang berisikan uang Rp200.000 dan 1 (Satu) Kaleng Rokok Surya;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp97.115.000,- (Sembilan Puluh Tujuh Juta Seratis Lima Belas Seribu Rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada minta ijin kepada saksi korban untuk mengambil barang-barang dan uang tersebut;

Ad. 3. Unsur Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan pada unsur pasal sebelumnya bahwa perbuatan terdakwa dilakukan sekira pukul 01.00 WIB dengan masuk dalam rumah Saksi Korban di Desa Ranto Panjang Kec. Muara Batang Gadis Kab. Mandailing Natal dengan cara terdakwa masuk melalui jendela samping rumah saksi korban dan mengambil barang-barang milik saksi korban;

Menimbang, bahwa Saksi korban tidak memberikan ijin kepada para Terdakwa untuk memindahkan barang-barang tersebut. Sehingga perbuatan mengambil barang-barang tersebut tanpa adanya kehendak dari pemiliknya;

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 52/Pid.B/2022/PN Mdl



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "dalam sebuah rumah yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;" telah dipenuhi menurut ketentuan hukum;

Ad. 4. Yang untuk masuk tempat melakukan kejahatan atau untuk masuk tempat melakukan kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang hendak di curi itu dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan bahwa terdakwa masuk kedalam rumah saksi korban dengan cara memanjat ke jendela yang tidak terkunci tersebut, selanjutnya Terdakwa melihat yang didalam rumah sedang tidur terdakwa pergi ke dapur rumah terlebih dahulu selanjutnya masuk kedalam kamar tengah dan membuka lemari didalam kamar mengambil dompet berwarna abu-abu yang didalamnya berisikan 2(dua) buah emas berbentuk kalung dan 1(satu) buah emas berbentuk gelang dan 1 (satu) pasang emas berbentuk anting-anting selanjutnya terdakwa masukkan kedalam kantong celana sebelah kanan terdakwa selanjutnya mengambil barang-barang lain milik saksi korban;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*Mengambil Barang Sesuatu, Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain, Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum pada malam hari yang dilakukan dengan cara memanjat*" telah dipenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana telah dipenuhi dalam perbuatan Terdakwa, maka kepada Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana dengan kualifikasi "*Pencurian dalam keadaan memberatkan*", sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primer;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Primer telah terbukti sehingga untuk dakwaan Subsider dan seterusnya tidak akan dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan *pembenar* dan atau alasan *pemaaf*, maka kepada Terdakwa harus dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah atas perbuatannya tersebut, dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, serta dijatuhi pidana yaitu dengan pidana Penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini kepada Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana Penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan kepada Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, dan tidak ditemukan alasan untuk menanggukhan dan/atau mengeluarkan demi hukum atau membebaskan dari tahanan tersebut, maka perlu ditetapkan kepada Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (Satu) unit Handphone Infinix berwarna Hitam
- 1 (Satu) unit Handphone Vivo Berwarna Hitam
- 1 (Satu) buah surat kalung emas 7,5 gram
- Uang Sebesar 1 (Satu) Juta Rupiah
- Uang Sebesar 10 (Sepuluh) Juta Rupiah
- 7 (tujuh) lembar surat toko mas milik saksi korban
- 2 (dua) buah toples

Bahwa terhadap barang bukti seluruhnya adalah milik saksi NURSARIMA sehingga dikembalikan kepada pemiliknya saksi NURSARIMA;

Bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar surat travel CV.Maharani
- 1 (satu) buah dompet Baellerry
- 1 (satu) buah kaos Gucci
- 1 (satu) buah kaos KENZO PARIS
- 1 (satu) buah kemeja Rugo sixsa
- 1 (satu) celsns psnjang Black Picaso
- 1 (satu) Jaket Neverstay
- 1 (satu) buah celana panjang Hugo Black

Adalah barang bukti yang erat hubungan dengan kejahatan yang dilakukan terdakwa untuk itu barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi Terdakwa, sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa telah membuat keresahan masyarakat;
- Bahwa perbuatan terdakwa merugikan saksi korban;
- Bahwa terdakwa sudah pernah melakukan pencurian sebelumnya dan telah diberi peringatan dengan membuat surat perjanjian akan tetapi terdakwa mengulanginya kembali;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulanginya lagi;
- Dengan demikian terhadap keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan ini, oleh Majelis Hakim akan dijadikan pertimbangan dalam memutus perkara ini, terutama dalam menentukan berapa lama pidana Penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa dalam amar putusan;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 52/Pid.B/2022/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara menurut Pasal 222 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka sesuai Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa haruslah dibebankan pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana jo. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana jo. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa A.ANTONI Als ANTONI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian*" sebagaimana dalam dakwaan Primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa A.ANTONI Als ANTONI oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama **2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana Penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti:
 - 1(satu) unit Handphone Infinix berwarna Hitam
 - 1(satu) unit Handphone Vivo Berwarna Hitam
 - 1(satu) buah surat kalung emas 7,5 gram
 - Uang sebesar 1(satu) Juta Rupiah
 - Uang sebesar 10(sepuluh) Juta Rupiah
 - 7(tujuh) lembar surat toko mas milik saksi korban
 - 2 (dua) buah toples**Dikembalikan kepada pemiliknya saksi NURSARIMA;**

Terhadap barang bukti berupa:

 - 1(satu) lembar surat travel CV.Maharani
 - 1(satu) buah dompet Baellerry
 - 1(satu) buah kaos Gucci
 - 1(satu) buah kaos KENZO PARIS
 - 1(satu) buah kemeja Rugo sixsa
 - 1(satu) celsns psnjang Black Picaso
 - 1(satu) Jaket Neverstay
 - 1(satu) buah celana panjang Hugo Black**Dimusnahkan;**
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3000 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal, pada hari Senin, tanggal 13 Juni 2022, oleh

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 52/Pid.B/2022/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, Ida Maryam Hasibuan, S.H.M.H., sebagai Hakim Ketua, Izma Suci Maivani, S.H., dan Catur Alfath Satriya, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis, tanggal 16 Juni 2022** oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh Pertolongan Laowo, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mandailing Natal, serta dihadiri oleh Christopher Bernata, S.H.M.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Izma Suci Maivani, S.H., Ida Maryam Hasibuan, S.H.M.H.,

Catur Alfath Satriya, S.H.,

Panitera Pengganti,

Pertolongan Laowo, S.H.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)